



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Majalengka, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung dengan menggunakan Video Teleconference Aplikasi Zoom Meeting ID 831-227-8921 di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 16.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Adam Candra Selanga Alias Paci Bin Idris Saad (Alm)

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Penuntut Umum bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Majalengka, sementara Terdakwa mengikuti sidang secara teleconference dari Rutan di Lapas Majalengka;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang secara teleconference dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua melanjutkan persidangan dengan acara Pembacaan Surat Tuntutan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa sudah siap dengan surat tuntutan. Kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan NO. REG.PERK : PDM – 35/M.2.24/Enz.2/10/2023,



Kemudian Hakim menskors persidangan untuk mempersiapkan Putusan dan persidangan akan kembali dibuka untuk Pembacaan Putusan pada hari dan tanggal itu juga, pukul 17.00 WIB;

Skors dicabut, Persidangan dibuka oleh Hakim Ketua dan dilaksanakan sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang secara teleconference dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan hukum kepada Terdakwa, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Terbungkus Kertas Koran Dengan Berat 70,50 (tujuh Puluh Koma Lima Puluh) Gram.
 - 1 (satu) Linting Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Dengan Berat Bruto 1,56 (satu Koma Lima Puluh Enam) Gram;
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastic Klip Bening Dengan Bruto 0,29 (nol Koma Dua Sembilan) Gram.
 - 2 (dua) Buah Cangklong Kaca;
 - 3 (tiga) Set Kertas Pahpir Bertuliskan Royo;
 - 2 (dua) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Potongan Sedotan Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Bekas Deodorant Rexona Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Magnum Filter Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Jaket Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Berwarna Merah Merk The North Face;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03s Warna Hitam : No Imei : 353438142295406/01 No Hp. 081282800325 Dan Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Warna Putih Imei 1 : 354921070229223/01 No Hp : 085217249410;
- Dimusnahkan;



6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah Hakim Ketua membacakan Putusan, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu:

- a. Segera
menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap Putusan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menerima terhadap Putusan tersebut;-

Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara pada pengadilan tingkat pertama telah selesai dan menutup persidangan;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Neneh Sumarsih

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.